



PUTUSAN

Nomor 2526/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Khairul Akbar Bin Syahrul Wahdi
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/11 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sesuai KTP Bendungan, RT. 002, RW. 006, Kel.
Cilodong, Kec. Cilodong, Kota Depok atau Citraland
Northwest Lake NF11 No. 29, Kel. Babat Jerawat,
Kec.
Pakal Kota Surabaya (Kontrak)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhamad Khairul Akbar Bin Syahrul Wahdi ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa Muhamad Khairul Akbar Bin Syahrul Wahdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024

Halaman 1 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Drs VICTOR A SINAGA, SH., Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 2526/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 27 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2526/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2526/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD KHAIRUL AKBAR Bin SYAHRUL WAHDI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorilla/sintesis"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMAD KHAIRUL AKBAR Bin SYAHRUL WAHDI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** Subsidiar selama **6 (enam) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya berisi Narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis dengan berat kotor seluruhnya \pm (lima koma dua puluh lima) gram;
 - 2 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam dari paketan yang tertera penerimanya a.n RUDI NUGRAHA;

Halaman 2 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 1 (satu) buah sarung;
- 4 1 (satu) buah Kotak Nextar;
- 5 1 (satu) unit Hp Vivo tanpa simcard;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMAD KHAIRUL AKBAR Bin SYAHRUL WAHDI pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam yang tidak dapat di ingat kembali atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Citraland Northwest Lake NF11 No. 29, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorilla/sintesis" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis tembakau gorilla/sintesis pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 melalui aplikasi *Instagram* dengan nama akun "ELS FAMILIA" yang mana Terdakwa berkomunikasi dengan pemilik akun "ELS FAMILIA" melalui *DM (Direct Message) Instagram*. Kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis tembakau gorilla/sintesis sebanyak 5R seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa disuruh untuk melakukan transfer pembayaran kerekening Bank BSI atas nama RISVAN ARMANSYAH dengan nomor rekening 7240877427.
- Kemudian setelah melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis tembakau gorilla/sintesis tersebut Terdakwa mengirimkan nama penerima yaitu atas nama Sdr. RUDI NUGRAHA serta alamat penerima yang beralamatkan di Citraland Northwest Lake NF11 No. 29, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal Kota Surabaya. Lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 pengguna akun *Instagram* "ELS FAMILIA" mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor resi atas pesanan Terdakwa melalui ekspedisi JNE dengan nomor resi pengiriman 022240015586023 dengan nama pengirim atas nama MIKAYLASHOP.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi GITA SUWARSONO, S.H dan saksi MUHAMMAD RISWAN, S.H selaku anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait pengiriman narkoba jenis tembakau gorilla/sintesis hingga akhirnya saksi MUHAMMAD RISWAN, S.H menyamar sebagai kurir dari ekspedisi JNE dan mengantarkan paket berupa narkoba jenis tembakau gorilla/sintesis pesanan Terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Citraland Northwest Lake NF11 No. 29, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal Kota Surabaya, selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastic warna hitam dari paketan yang tertera penerimanya an RUDI NUGRAHA no telp 08564855720 di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak jajan merk Nextar dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis tembakau gorilla/sintesis dengan berat seluruhnya $\pm 5,25$ (lima koma dua puluh lima) gram pada saat dilakukan penimbangan beserta pembungkusannya yang dililit dengan sarung serta 1 (satu) unit HP Merk Vivo tanpa dilengkapi simcard yang ditemukan di atas meja rias di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 06273/NNF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Sidan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap pemeriksaan :

- 1 (satu) kantong plastic berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 4,661$ gram.

Dengan jumlah total berat netto keseluruhan $\pm 4,661$ gram.

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar *MDMB-4en PINACA*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Halaman 4 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla/sintesis bukan tanaman tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMAD KHAIRUL AKBAR Bin SYAHRUL WAHDI pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamatkan di Citraland Northwest Lake NF11 No. 29, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorilla/sintesis" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi GITA SUWARSONO, S.H dan saksi MUHAMMAD RISWAN, S.H selaku anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait pengiriman narkotika jenis tembakau gorilla/sintesis hingga akhirnya saksi MUHAMMAD RISWAN, S.H menyamar sebagai kurir dari ekspedisi JNE dan mengantarkan paket berupa narkotika jenis tembakau gorilla/sintesis pesanan Terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Citraland Northwest Lake NF11 No. 29, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal Kota Surabaya, selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam dari paketan yang tertera penerimanya an RUDI NUGRAHA no telp 08564855720 di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak jajan merk Nextar dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis tembakau gorilla/sintesis dengan berat seluruhnya $\pm 5,25$ (lima koma dua puluh lima) gram pada saat dilakukan penimbangan beserta pembungkusnya yang dililit dengan sarung

Halaman 5 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) unit HP Merk Vivo tanpa dilengkap simcard yang ditemukan di atasmeja rias di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 06273/NNF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Sidan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap pemeriksaan :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 4,661$ gram.

Dengan jumlah total berat netto keseluruhan $\pm 4,661$ gram.

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar *MDMB-4en PINACA*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorilla/sintesis tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GITA SUWARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan Saksi sendiri;
- Saksi bersama Sdr. MUHAMMAD RISWAN, SH beserta team melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, sekitar pukul 12.00 wib, didalam rumah kontrakan yang beralamatkan di Citraland Northwest lake NF 11 no. 29 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Surabaya;

Halaman 6 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang diduga berisi Narkotika jenis tembakau gorila/sintetis dengan berat kotor $\pm 5,25$ (lima koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam / paket yang tertera nama penerima a/n. RUDI NUGRAHA, 1 (satu) buah sarung, 1 (satu) buah kotak nextar dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tanpa simcard yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan/membeli Narkotika jenis tembakau gorila/sintetis;
- Awalnya team mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang belum diketahui namanya memesan barang berupa Narkotika jenis tembakau gorila/sintetis melalui jasa pengiriman paket JNE. Setelah itu kami melakukan koordinasi dengan pihak JNE melalui telepon, yang mendapatkan paket dengan nomor resi 0222240015586023, selanjutnya melakukan koordinasi untuk melakukan pengiriman dan tugas MUHAMMAD RISWAN, SH melakukan Control Delivery (CD) sedangkan saksi yang menjadi petugas dari JNE melakukan pengiriman paket tersebut;
- Sekitar pukul 12.00 Wib sesampai di alamat yang dituju, Sdr. MUHAMMAD RISWAN, SH mengetuk pintu rumah dan seseorang keluar dari dalam rumah bernama Sdr. RUDI namun Sdr. RUDI tidak merasa memesan paket tersebut. Kemudian Sdr. RUDI memanggil dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai paket tersebut dan Terdakwa memang memesan paket tersebut dengan menggunakan nama RUDI, kemudian paket tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Setelah paket tersebut diterima Terdakwa, kemudian Sdr. MUHAMMAD RISWAN, SH yang menyamar sebagai petugas JNE tersebut sebagai petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Terdakwa mengaku mendapatkan/membeli Narkotika jenis tembakau gorila/sintetis tersebut melalui Aplikasi IG(Instagram) dengan akun ELS FAMILIA pada tanggal 4 Agustus 2023 dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Direktorat Narkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;
- Saksi bersama Sdr. MUHAMMAD RISWAN, SH dan team telah berupaya melakukan penangkapan terhadap seseorang yang memiliki akun ELS FAMILIA tetapi belum ditemukan keberadaannya;

Halaman 7 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis tembakau gorila/sintetis tersebut dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Terdakwa MUHAMAD KHAIRUL AKBAR Bin SYAHRUL WAHDI tidak mempunyai ijin dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Narkotika jenis tembakau gorila/sintetis dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. MUHAMMAD RISWAN, SH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan dengan benar bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Di dalam Rumah Kontrakan yang beralamat Citraland Nortwest Lake NF11 No 29 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya.
- Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla / Sintetis sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka MUHAMAD KHAIRUL AKBAR BIN SYAHRUL WAHDI tersebut bersama dengan rekan saksi yang bernama GITA SUWARSONO, S.H dari Ditnarkoba Polda Jatim.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa Pelaku yang berhasil saksi tangkap tersebut mengaku bernama MUHAMAD KHAIRUL AKBAR BIN SYAHRUL WAHDI.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka MUHAMAD KHAIRUL AKBAR BIN SYAHRUL WAHDI Sehubungan dengan tersangka MUHAMAD KHAIRUL AKBAR BIN SYAHRUL WAHDI telah kedapatan memiliki, menyimpan barang berupa berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa Ketika saksi dan GITA SUWARSONO, S.H. dibawah pimpinan AKP IRWAN TJATUR PRAMBUDI, S.H., M.H melakukan penangkapan terhadap tersangka MUHAMAD KHAIRUL AKBAR Bin SYAHRUL WAHDI pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Di dalam Rumah Kontrakan yang beralamat Citraland Nortwest Lake NF11 No 29 Kel.

Halaman 8 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya, saksi dan GITA SUWARSONO, S.H. telah menyita barang bukti dari tersangka MUHAMAD KHAIRUL AKBAR Bin SYAHRUL WAHDI berupa: 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam dari paketan yang tertera penerimanya an RUDI NUGHARA no telp 08564855720 yang kemudian setelah saya buka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak jajan Merek Nextar dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya diduga berisi Narkotika jenis tembakau gorilla / sintetis (yang setelah ditimbang oleh pemeriksa didepan saya) dengan berat kotor seluruhnya 525 (ima koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya yang di lilit dengan sarung dan 1 (satu) unit HP merk Vivo tanpa simcard milik tersangka sendiri yang ada di atas meja rias yang tersangka gunakan sebagai sarana komunikasi ketika tersangka membell/memesan Narkotika jenis tembakau gorilla / sintetis

- Saksi menerangkan dengan benar bahwa Setelah melihat foto dan meneliti barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik sebagaimana tercantum dalam pertanyaan dan incan barang bukti sebagaimana tercantum dalam jawaban pertanyaan nomor 05 diatas, saksi masih mengenalinya karena barang bukti yang tercantum pada pertanyaan adalah barang bukti yang disita dari tersangka MUHAMAD KHAIRUL AKBAR Bin SYAHRUL WAHDI ketika ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Di dalam Rumah Kontrakan yang beralamat Citraland Northwest Lake NF11 No 29 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya

- Saksi menerangkan dengan benar Bahwa saksi dan GITA SUWARSONO, S.H. dibawah pimpinan AKP IRWAN TJATUR PRAMBUDI, SH., MH melakukan penangkapan terhadap tersangka MUHAMAD KHAIRUL AKBAR Bin SYAHRUL WAHDI pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Di dalam Rumah Kontrakan yang beralamat Citraland Northwest Lake NF11 No 29 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya, prosesnya adalah sbb:

- Pada hari Senin Unit 1 subdit 1 mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya menyampaikan bahwa ada seseorang belum diketahui namanya namun suka memesan barang Narkotika jenis tembakau gorilla/ sintetis melelu jasa JNE setelah saya berserta team sudah mendapatkan nomor resi tersebut kemudian saksi Bersama GITA

Halaman 9 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARSONO, SH. yang dibawah pimpinan AKP IRWAN TJATUR PRAMBUDI, SH., M.H melakukan kordinasi dengan pihak JNE melalui telepon mengenal nomor resi yang di duga di dalamnya berisi Narkotika jenis tembakau gonilla/sintetis.

- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar jam 08.00 Wib paketan dengan nomor resi 022240015586023 sudah tiba di cabang JNE Sukomanunggal Surabaya kemudian saksi Bersama GITA SUWARSONO, SH. menuju malang untuk berkordinasi dengan cabang JNE Sukomanunggal Surabaya.
- Setibanya di Sukomanunggal Surabaya sekitar jam 11.00 Wib saksi Bersama GITA SUWARSONO, S.H. berserta Team yang dibawah pimpinan oleh AKP IRWAN TJATUR PRAMBUDI, SH., M.H melakukan kordinasi untuk masalah pengiriman kemudian saksi untuk melakukan CD (Control Delivery) dan menjadi petugas JNE Brigadir GITA SUWARSONO, S.H. kemudian menuju alamat yang berada di paketan tersebut.
- Selanjutnya sekitar Jam 12.00 Wib sesampainya di alamat tersebut saksi yang menyamar menjadi petugas JNE mengetuk pintu rumah dan yang keluar adalah Sdr RUDI kemudian saksi yang menyamar menjadi petugas JNE menayakan kepada sdr RUDI apakah ada sdr RUDI kemudian sdr RUDI bilang saksi sendiri lalu bilang ini ada paketan buat sdr RUDI kemudian sdr RUDI bilang tidak merasa memesan paketan kemudian sdr RUDI masuk kedalam untuk memanggil tersangka dan menanyakan apa memesan paket lalu tersangka bilang iya saya memesan paketan yang atas nama RUDI tersebut kemudian paket itu di berikan kepada tersangka.
- Setelah paket di terima oleh tersangka kemudian petugas yang menyamar sebagai petugas JNE mengenalkan diri bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim kemudian tersangka MUHAMAD KHAIRUL AKBAR Bin SYAHRUL WAHDI di amankan oleh petugas kepolisian yang sudah ada di dalam rumah kontrakan tersebut lalu dilakukan penggeladahan terhadap tersangka MUHAMAD KHAIRUL AKBAR Bin SYAHRUL WAHDI ditemukan barang bukti: 1 (satu) buah bungkus plastik wama hitam dari paketan yang tertera penerimanya an RUDI NUGHARA no telp 08564855720 yang kemudian setelah tersangka buka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak jajan Mrek Nextar dan didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 10 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip didalamnya diduga berisi Narkotika jenis tembakau gorilla / sintetis (yang setelah ditimbang oleh pemeriksa didepan saksi) dengan berat kotor seluruhnya + 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya yang di lilit dengan sarung dan 1 (satu) unit HP merk Vivo tanpa simcard milik tersangka sendiri yang ada di atas meja rias yang tersangka gunakan sebagai sarana komunikasi ketika saya membeli / memesan Narkotika jenis tembakau gorilla / sintetis.

- Kemudian tersangka MUHAMAD KHAIRUL AKBAR Bin SYAHRUL WAHDI di lakukan interogasi dariman tersangka membeli Narkotika jenis Tembakau gorilla / sintetis tersebut tersangka bilang bahwa tersangka membeli dari melalui aplikasi IG (intragram) dengan akun ELS FAMILIA tersangka DM ke akun tersebut tersangka membeli pada tanggal 04 Agustus 2023 dengan haraga 400 ribu rupiah selanjutnya barang tersebut di paketkan melalui jasa JNE tanggal 05 Agustus 2023 tersangka dikirimkan nomer resi 022240015586023.
- Selanjutnya petugas kemudian pelaku berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.
- Saksi menerangkan dengan benar Bahwa saksi dan GITA SUWARSONO, S.H. dibawah pimpinan AKP IRWAN TJATUR PRAMBUDI, S.H., M.H. telah berupaya melakukan penangkapan terhadap akun ELS FAMILIA tetapi tersangka tidak mengetahui tempat tinggal berdasarkan keterangan tersangka ACEH berada di Medan untuk tempatnya tersangka tidak mengetahuinya.
- Saksi menerangkan dengan benar Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut, saksi bertanya kepada tersangka MUHAMAD KHAIRUL AKBAR Bin SYAHRUL WAHDI barang paket yang berisi Narkotika jenis tembakau gorilla/ sintetis tersebut akan dikonsumsi tersangka sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan interogasi terhadap tersangka MUHAMAD KHAIRUL AKBAR Bin SYAHRUL WAHDI baru sekali ini membeli Narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis kepada akun instagram "ELS FAMILIA", tersangka membeli sebanyak 5 R (sebutan dari akunnya) tersangka tidak tahu berat tembakau gorilla yang tersangka beli itu dan untuk penerimaannya dikirimkan melalui jasa pengiriman paket menggunakan jasa ekspedisi JNE, yang memilih jasa pengirimannya adalah dari akun "ELS FAMILIA" itu;

Halaman 11 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Bahwa setelah melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dari tersangka MUHAMAD KHAIRUL AKBAR Bin SYAHRUL WAHDI, saksi menanyakan kepada tersangka MUHAMAD KHAIRUL AKBAR Bin SYAHRUL WAHDI "dalam menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, mananam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I atau disebut Narkotika jenis tembakau gorilla/ sintetis, mempunyai izin dari Pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan), namun tersangka MUHAMAD KHAIRUL AKBAR Bin SYAHRUL WAHDI tidak memiliki izin tersebut;
 - Saksi menerangkan Bahwa setelah dipertemukan dan diperlihatkan dalam foto oleh penyidik, laki-laki yang bernama MUHAMAD KHAIRUL AKBAR Bin SYAHRUL WAHDI adalah laki-laki yang telah saksi tangkap bersama GITA SUWARSONO, S.H. karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gonilla/ sintetis pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Di dalam Rumah Kontrakan yang beralamat Citraland Nortwest Lake NF11 No 29 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya;
 - Saksi menerangkan dengan benar bahwa Semua keterangan yang telah saksi berikan kepada Penyidik adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan kebenarannya di depan sidang Pengadilan, namun tidak ada keterangan lain yang perlu saksi sampaikan kepada Penyidik;
 - Saksi menerangkan dengan benar bahwa Selama memberikan keterangan kepada Penyidik, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun psikis dari pihak lain Penyidik maupun dari pihak lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, adalah keterangan Terdakwa sendiri;
- Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 12:00 Wib Di dalam Rumah Kontrakan yang beralamat Citraland Nortwest Lake NF11 No 29 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipil yang berasal dari Dit Resnarkoba Polda Jatim dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas lengkap;

Halaman 12 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu Terdakwa baru saja menerima paketan dari jasa pengiriman ekspedisi jne yang didalamnya berisi Narkotika jenis tembakau gorilla/ sintetis yang memang Terdakwa pesan sebelumnya;
- Saat Terdakwa sedang tidur lalu Terdakwa di bangunkan oleh pembantu Terdakwa bahwa ada paketan untuk Terdakwa yang atas nama RUDI NUGHARA yang sudah di terima oleh sdr RUDI kemudian paket tersebut di serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian yang menyamar menjadi petugas JNE;
- Paketan tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya diduga berisi Narkotika jenis tembakau gorilla / sintetis dengan berat kotor seluruhnya 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya yang merupakan milik Terdakwa sendiri dengan cara membeli;
- Terdakwa mendapatkan barang tembakau gorilla itu dengan cara membeli melalui aplikasi INSTAGRAM akunnya "ELS FAMILIA, Terdakwa tidak tahu orang yang menggunakan akun itu dan tidak mengetahui lokasi/ tempat pemilik dari akun "ELS FAMILIA tersebut, selama ini komunikasi selalu menggunakan pesan tertulis saja lewat instagram atau DM (Direct Message);
- Terdakwa memesan narkotika jenis tembakau gorilla/sintesis sebanyak 5R seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan melakukan pembayaran ke rekening Bank BSI atas nama RISVAN ARMANSYAH dengan nomor rekening 7240877427;
- Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam dari paketan yang tertera penerima nya an.RUDI NUGRAHA no telp 08564855720 di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak jajan merk Nextar dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis tembakau gorilla/sintesis dengan berat seluruhnya \pm 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram pada saat dilakukan penimbangan beserta pembungkusnya yang dililit dengan sarung serta 1 (satu) unit HP Merk Vivo tanpa dilengkapi simcard yang ditemukan di atas meja rias di dalam rumah Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Narkotika jenis tembakau gorila/sintetis dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 06273/NNF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap pemeriksaan: 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto \pm 4,661 gram. terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya berisi Narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis dengan berat kotor seluruhnya \pm (lima koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam dari paketan yang tertera penerimanya a.n RUDI NUGRAHA;
- 1 (satu) buah sarung;
- 1 (satu) buah Kotak Nextar;
- 1 (satu) unit Hp Vivo tanpa simcard;

Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 07 Agustus 2023 serta mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai Penetapan Nomor 2665/PenPid.B-SITA/2023/PN Sby;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 12:00 Wib Di dalam Rumah Kontrakan yang beralamat Citraland Northwest Lake NF11 No 29 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipil yang berasal dari Dit Resnarkoba Polda Jatim dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas lengkap;

Halaman 14 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam dari paketan yang tertera penerima nya an.RUDI NUGRAHA no telp 08564855720 di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak jajan merk Nextar dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis tembakau gorilla/sintesis dengan berat seluruhnya \pm 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram pada saat dilakukan penimbangan beserta pembungkusnya yang dililit dengan sarung serta 1 (satu) unit HP Merk Vivo tanpa dilengkapi simcard yang ditemukan di atas meja rias di dalam rumah Terdakwa;
- Terdakwa mendapatkan barang tembakau gorilla itu dengan cara membeli melalui aplikasi INSTAGRAM akunnya "ELS FAMILIA, Terdakwa tidak tahu orang yang menggunakan akun itu dan tidak mengetahui lokasi/ tempat pemilik dari akun "ELS FAMILIA tersebut, selama ini komunikasi selalu menggunakan pesan tertulis saja lewat instagram atau DM (Direct Message);
- Terdakwa memesan narkotika jenis tembakau gorilla/sintesis sebanyak 5R seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan melakukan pembayaran ke rekening Bank BSI atas nama RISVAN ARMANSYAH dengan nomor rekening 7240877427;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Narkotika jenis tembakau gorila/sintetis dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum. Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Muhammad Khairul Akbar Bin Syahrul Wahdi di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk

Halaman 16 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 12:00 Wib Di dalam Rumah Kontrakan yang beralamat Citraland Nortwest Lake NF11 No 29 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipil yang berasal dari Dit Resnarkoba Polda Jatim dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas lengkap;

Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam dari paketan yang tertera penerima nya an.RUDI NUGRAHA no telp 08564855720 di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak jajan merk Nextar dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis tembakau gorilla/sintesis dengan berat seluruhnya \pm 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram pada saat dilakukan penimbangan beserta pembungkusnya yang dililit dengan sarung serta 1 (satu) unit HP Merk Vivo tanpa dilengkapi simcard yang ditemukan di atas meja rias di dalam rumah Terdakwa;

Terdakwa mendapatkan barang tembakau gorilla itu dengan cara membeli melalui aplikasi INSTAGRAM akunnya "ELS FAMILIA, Terdakwa tidak tahu orang yang menggunakan akun itu dan tidak mengetahui lokasi/ tempat pemilik dari akun "ELS FAMILIA tersebut, selama ini komunikasi selalu menggunakan pesan tertulis saja lewat instagram atau DM (Direct Message);

Terdakwa memesan narkotika jenis tembakau gorilla/sintesis sebanyak 5R seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan melakukan pembayaran

Halaman 17 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank BSI atas nama RISVAN ARMANSYAH dengan nomor rekening 7240877427;

Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Narkotika jenis tembakau gorila/sintetis dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya berisi Narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis dengan berat kotor seluruhnya \pm (lima koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam dari paketan yang tertera penerimanya a.n RUDI NUGRAHA, 1 (satu) buah sarung, 1 (satu) buah Kotak Nextar dan 1 (satu) unit Hp Vivo tanpa simcard, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD KHAIRUL AKBAR Bin SYAHRUL WAHDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya berisi Narkoba jenis tembakau gorilla/sintetis dengan berat kotor seluruhnya \pm (lima koma dua puluh lima) gram;
 - 2 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam dari paketan yang tertera penerimanya a.n RUDI NUGRAHA;
 - 3 1 (satu) buah sarung;
 - 4 1 (satu) buah Kotak Nextar;
 - 1 (satu) unit Hp Vivo tanpa simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 19 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, SH.

Halaman 20 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20